

# PANDUAN AKADEMIK 2024



DOCTORATE  
PROGRAM  
DOCTOR OF RESEARCH  
IN MANAGEMENT

## DAFTAR ISI

|                                       | Halaman |
|---------------------------------------|---------|
| Judul .....                           | 1       |
| Daftar Isi .....                      | 2       |
| Visi-Misi .....                       | 3       |
| Matrikulasi .....                     | 4       |
| Beban Studi dan Lama Pendidikan ..... | 4       |
| Perkuliaha .....                      | 4       |
| Penilaian .....                       | 6       |
| Ujian Kualifikasi .....               | 7       |
| Tata Tertib Ujian .....               | 7       |
| Cuti Kuliah .....                     | 8       |
| Aktif Kembali .....                   | 9       |
| Mengundurkan Diri .....               | 9       |
| Tahapan Disertasi .....               | 9       |
| Tim Pembimbing .....                  | 11      |
| Publikasi Internasional .....         | 11      |
| Pemutusan Studi .....                 | 12      |
| Wisuda .....                          | 12      |
| Sistem Pembayaran .....               | 12      |
| Tata Tertib Kehidupan Kampus .....    | 13      |
| Pengelola DRM .....                   | 18      |

## VISION DRM

*“A world-class doctoral program in Management, specialized in business transformation and innovation for sustainable performance for fostering and empowering the society”*

## MISSION DRM

*“Providing world class business education to build the nation and to contribute to community development by means of:*

- ***Educating BINUSIANs:*** *Cultivate BINUSIANs to develop exemplary scientific knowledge and attitudes through a rigorous and relevant approach, preparing them to lead and innovate in the realm of business transformation and sustainable performance.*
- ***Advanced Research Skills:*** *Equip BINUSIANs with ethical and innovative mindsets and advanced research skills to address fundamental business and management issues, utilizing rigorous and relevant methodologies for impactful business transformation.*
- ***High-Quality Research and International Publication:*** *Promote high-quality research and international publication to resolve contemporary business and management challenges, advancing the newest knowledge and practices in business transformation and sustainable performance.*
- ***Holistic Development and Community Empowerment:*** *Foster BINUSIANs through self-enrichment to become mindful individuals, scholarly professionals, and practical scholars. Nourish their SPIRIT (Scholarship, Professionalism, Integrity, Respect, Innovation, and Teamwork) to continuously improve personal, professional, and academic capabilities, empowering them to address and solve business community challenges through academic excellence, research, publications, and community service activities.*

## **Matrikulasi**

1. Matrikulasi adalah tahapan penting dalam keseluruhan proses studi di DRM yang **wajib** diikuti oleh seluruh mahasiswa dan menjadi prasyarat pada matakuliah *Advanced Research Methodology and Dissertation Writing*.
2. Matrikulasi diberikan di awal periode perkuliahan semester 1.
3. Bentuk ujian matrikulasi berupa paper yang dikumpulkan ke Student Services Doctoral Program paling lambat 1 (satu) minggu setelah seluruh kegiatan matrikulasi selesai dilaksanakan.
4. Paper berisi outline penelitian, rencana pelaksanaan penelitian, dan target penyelesaian studi.
5. Penilaian meliputi keaktifan di kelas, kualitas diskusi, dan paper.

## **Beban dan Masa Studi**

1. Beban studi pada program *Doctor of Research in Management [DRM] BINUS University* adalah 42 sks.
2. Alokasi beban studi terdiri atas:
  - Perkuliahan: 18 sks
  - Ujian Proposal Disertasi: 6 (enam) sks,
  - Ujian Hasil Penelitian: 4 sks
  - Sidang Tertutup: 8 sks
  - Sidang Promosi: 6 sks
3. Masa studi dirancang dapat diselesaikan dalam waktu 6 semester (3 tahun).
4. Masa studi tepat waktu adalah masa studi yang ditempuh dalam waktu 6 Semester (3 tahun).
5. Maksimum masa studi adalah 5 tahun atau 10 Semester.
6. Mahasiswa yang melebihi batas maksimum masa studi dinyatakan gugur dari program DRM.

## Perkuliah

1. Perkuliahan dilaksanakan pada hari:

- Sustainability & Growth Strategy

Rabu : 18.30 – 21.00 WIB

Sabtu : 09.00 – 16.00 WIB

- Scholar Track

Jumat : 18.30 – 21.00 WIB

Sabtu : 09.00 – 16.00 WIB

2. Struktur Kurikulum

### SEMESTER 1

| Course                |  | SCU      |
|-----------------------|--|----------|
| PHIL9004              | Philosophy of Science                                  | 2        |
| RSCH9053              | Advanced Research Methodology and Dissertation Writing | 2        |
| MGMT9020              | Theory of Advance Management                           | 2        |
| RSCH9096              | Exploratory Research Topics                            | 3        |
| <b>Total SCU</b>      |  | <b>9</b> |
| <b>Cumulative SCU</b> |  | <b>9</b> |

### SEMESTER 2

| Course                |  | SCU       |
|-----------------------|--|-----------|
| MGMT9021              | Seminar in Innovation, Knowledge, and Technology | 2         |
| MGMT9050              | Digital Analytic in Business                     | 2         |
| MGMT9051              | Corporate Strategy & Sustainability              | 2         |
| RSCH9097              | Preliminary Dissertation                         | 3         |
| <b>Total SCU</b>      |  | <b>9</b>  |
| <b>Cumulative SCU</b> |  | <b>18</b> |

### SEMESTER 3

| Course           |                          | SCU      |
|------------------|--------------------------|----------|
| RSCH9098         | Workshop I               | 0        |
| RSCH9099         | Internal Colloquium      | 0        |
| RSCH9100         | International Conference | 0        |
| MGMT9052         | Research Proposal Exam   | 6        |
| <b>Total SCU</b> |                          | <b>6</b> |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Cumulative SCU</b> | <b>24</b> |
|-----------------------|-----------|

#### SEMESTER 4

| Course                                  | SCU       |
|---|-----------|
| RSCH9101      Workshop II               | 0         |
| RSCH9102      International Publication | 0         |
| RSCH9103      External Colloquium       | 0         |
| MGMT9053      Research Finding Exam     | 4         |
| <b>Total SCU</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>Cumulative SCU</b>                   | <b>28</b> |

#### SEMESTER 5

| Course                             | SCU       |
|------------------------------------|-----------|
| MGMT9028      Dissertation Defense | 8         |
| <b>Total SCU</b>                   | <b>8</b>  |
| <b>Cumulative SCU</b>              | <b>36</b> |

#### SEMESTER 6

| Course                               | SCU       |
|--------------------------------------|-----------|
| MGMT9029      Dissertation Promotion | 6         |
| <b>Total SCU</b>                     | <b>6</b>  |
| <b>Cumulative SCU</b>                | <b>42</b> |

3. Jumlah pertemuan matakuliah dengan bobot 2 sks sebanyak 8x dan matakuliah dengan bobot 3 sks sebanyak 12x.
4. Mahasiswa wajib hadir 100% dalam perkuliahan dengan menandatangani Daftar Hadir pada saat perkuliahan berlangsung.
5. Kehadiran disetiap matakuliah yang kurang dari 75% berakibat tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester.

### Penilaian

1. Nilai Akhir untuk masing-masing matakuliah diberikan dalam bentuk huruf seperti terlihat pada tabel berikut:

| Nilai Huruf | Bobot Nilai<br>(1.00 – 4.00) | Bobot Nilai<br>(0 – 100) | Status Kelulusan                 |
|-------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| A           | 4.00                         | $N \geq 90$              | Lulus                            |
| A-          | 3.70                         | $85 \leq N < 90$         | Lulus                            |
| B+          | 3.30                         | $80 \leq N < 85$         | Lulus                            |
| B           | 3.00                         | $75 \leq N < 80$         | Lulus                            |
| B-          | 2.70                         | $70 \leq N < 75$         | Tidak Lulus                      |
| C+          | 2.30                         | $65 \leq N < 70$         | Tidak Lulus                      |
| C           | 2.00                         | $60 \leq N < 65$         | Tidak Lulus                      |
| D           | 1.00                         | $N < 60$                 | Tidak Lulus                      |
| F           | 0                            | 0                        | Tidak Lulus (Tidak Kumpul Paper) |

2. Syarat minimal IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) untuk lulus dari Program *Doctor of Research in Management* [DRM] adalah 3,00.
3. Mata Kuliah yang Tidak Lulus, wajib diulang dengan mengikuti ujian perbaikan. Ujian perbaikan dikenakan biaya sebesar Rp. 2 juta / matakuliah.
4. Nilai Maksimal Ujian Perbaikan adalah B+
5. Informasi mengenai nilai matakuliah diumumkan pada [binusmaya.binus.ac.id](http://binusmaya.binus.ac.id) menu *academic services, learning, view score*
6. Ujian Susulan dimungkinkan karena alasan sakit serius (rawat inap) atau karena *business trip*, yang harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen terkait dan mendapat persetujuan dari program studi.
7. Ujian susulan dikenakan biaya sebesar Rp. 2 juta / matakuliah, kecuali karena alasan sakit serius (rawat inap) tidak dikenakan biaya.
8. Dalam beberapa matakuliah tertentu, berdasarkan kesepakatan dengan dosen, penilaian mata kuliah dapat dilakukan dengan pembuatan paper yang terpublikasi internasional. Mahasiswa yang membuat paper atau mendapat *acceptance letter* dari penerbit, akan mendapat nilai A (bulat) untuk matakuliah ini, dan tidak perlu mengikuti Ujian Akhir Semester. Mahasiswa harus sebagai Author pertama dalam publikasi yang dibuat.  
Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti jalur publikasi paper, maka tetap mengikuti UAS dengan nilai maksimal A-.

## Ujian Kualifikasi

1. Ujian kualifikasi merupakan ujian komprehensif yang harus ditempuh seorang mahasiswa program doktor.
2. Ujian kualifikasi ditempuh pada akhir semester 2 setelah mahasiswa dinyatakan lulus semua matakuliah.
3. Ujian kualifikasi menilai penguasaan mahasiswa akan ilmu:
  - a. Philosophy of Science and Management
  - b. Advanced Research Methodology and Dissertation Writing
  - c. Theory of Advanced Management
  - d. Matakuliah Peminatan (Corporate Strategy & Sustainability)
4. Matakuliah Advanced Research Methodology and Dissertation writing diujikan secara lisan, sedangkan matakuliah lainnya diujikan secara tertulis.
5. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada ujian kualifikasi, wajib mengulang ujian kualifikasi hanya pada matakuliah yang tidak lulus.
6. Apabila pada ujian kedua, mahasiswa masih dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gugur dari program DRM Binus University.
7. Mahasiswa dimungkinkan mengikuti ujian kualifikasi susulan dengan alasan:
  - a. Mengalami sakit yang serius, sehingga harus menjalani rawat inap.
  - b. Ditugaskan oleh lembaga/Perusahaan ke luar kota atau luar negeri (dibuktikan dengan dokumen-dokumen resmi).
8. Ujian kualifikasi susulan dikenakan biaya sebesar Rp. 3 Juta/ matakuliah.
9. Pengajuan Ujian Kualifikasi Susulan harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari 'H' kejadian (bagi yang rawat inap) dan 1 (minggu) sebelum hari 'H' kejadian bagi yang mendapatkan penugasan ke luar kota atau luar negeri.
10. Dengan pertimbangan tertentu, pengajuan Ujian Kualifikasi Susulan dapat ditolak oleh program studi. Status diterima atau ditolaknya pengajuan ujian susulan diberitahukan secara resmi oleh Student Services Doctoral Program.
11. Ujian Kualifikasi Susulan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah periode ujian berakhir.



## Tata Tertib Ujian

1. Peserta Ujian terdaftar resmi sebagai mahasiswa pada semester berjalan dan tercantum di Daftar Hadir.
2. Peserta Ujian wajib membawa dan menggunakan BINUSIAN Card Flazz yang masih berlaku.
3. Peserta Ujian wajib menandatangani Daftar Hadir yang disediakan oleh pengawas ujian dengan menunjukkan BINUSIAN Card Flazz.
4. Peserta ujian yang terlambat datang lebih dari 30 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
5. Jika diperlukan, pengawas ujian berhak mengatur ulang tempat duduk peserta ujian pada saat ujian berlangsung.
6. Selama ujian berlangsung, sambungan internet wajib di non-aktifkan kecuali bilamana diatur dalam soal ujian.
7. Pengawas ujian berhak menyimpan semua peralatan tulis atau perlengkapan lainnya yang tidak diperlukan.
8. Pengawas ujian berhak mencatat nama peserta ujian dalam Berita Acara Ujian apabila peserta ujian melakukan tindak kecurangan (menyontek).
9. Mahasiswa yang terbukti menyontek akan dikeluarkan dari program DRM BINUS University.
10. Apabila peserta ujian melakukan ujian untuk dan atas nama mahasiswa lain, maka akan diberhentikan sebagai mahasiswa DRM BINUS University.
11. Pengawas Ujian BERHAK menegur dan menindak Peserta Ujian yang melakukan pelanggaran/tidak mengindahkan Tata Tertib Ujian.
12. Selama Ujian berlangsung, Peserta Ujian tidak diperkenankan:
  - a. Berbicara dengan sesama peserta ujian lainnya.
  - b. Mengaktifkan alat komunikasi (telepon genggam, PDA, ipad, dll).
  - c. Melihat buku/kertas jawaban peserta ujian lainnya.
  - d. Memberitahukan jawaban ujian pada Peserta Ujian lainnya.
  - e. Saling melempar/memberi kertas soal maupun jawaban dalam bentuk apapun.
  - f. Membawa keluar ruangan/membawa pulang lembar soal/jawaban.
  - g. Bertingkah laku kasar, tidak sopan dan melawan terhadap Pengawas Ujian/Petugas Piket Ujian.

## **Cuti Kuliah**

1. Cuti kuliah dibedakan atas Cuti Resmi dan Cuti Tidak Resmi.
2. Cuti Resmi adalah cuti kuliah yang diajukan secara resmi oleh mahasiswa ke Student Services Doctoral Program dan mendapat persetujuan resmi dari program studi DRM.
3. Cuti Tidak Resmi adalah Cuti Kuliah yang diberlakukan untuk mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran Uang Kuliah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau tidak mengajukan permohonan Cuti Resmi.
4. Cuti Kuliah tidak diijinkan ketika perkuliahan atau semester sudah berjalan.
5. Cuti Resmi maupun Cuti Tidak Resmi akan memotong masa studi Mahasiswa.
6. Dalam keadaan yang sangat mendesak (*force majeure*) jika Cuti Kuliah terpaksa diajukan pada saat perkuliahan atau semester sudah berjalan dan atau mahasiswa telah mengikuti perkuliahan di kelas, maka uang kuliah yang telah dibayarkan dinyatakan 'HANGUS' (tidak dapat dikembalikan) dan matakuliah yang diambil dinyatakan gugur.
7. Maksimal Cuti Resmi maupun Cuti Tidak Resmi adalah selama 2 (dua) semester berturut-turut.
8. Cuti Resmi maupun Tidak Resmi lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri kecuali terdapat surat permohonan resmi dari mahasiswa dan mendapat persetujuan dari program studi DRM.
9. Selama Cuti Resmi maupun Tidak Resmi, mahasiswa tetap membayar uang kuliah.

## **Aktif Kembali**

1. Diajukan oleh mahasiswa yang Cuti Resmi maupun Tidak Resmi dan tidak melebihi masa 2 (dua) semester berturut-turut.
2. Pengajuan Aktif Kembali dilakukan melalui surat resmi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai dan mendapat persetujuan dari program studi DRM.

## **Mengundurkan Diri**

Mahasiswa yang akan mengundurkan diri wajib mengisi Formulir Pengunduran Diri dan tidak ada pengembalian dana apapun untuk biaya yang sudah dibayarkan.

Bagi Mahasiswa yang terdata cuti dan akan mengundurkan diru, tetap harus melakukan pelunasan biaya development fee dan biaya lain-lain yang harus dibayarkan.

## Tahapan Disertasi

1. Sebelum memasuki tahapan Proposal Disertasi, Mahasiswa wajib mengikuti 3 kali pertemuan SPF (Supervisory plenary forum) dalam satu semester, dan 2 kali pertemuan SPF sebelum tahapan Ujian Hasil Penelitian. SPF adalah pertemuan lengkap (pleno) antara Tim Promotor dengan mahasiswa.
2. Di luar dari SPF, Mahasiswa harus melakukan konsultasi dan bimbingan disertasi dengan masing-masing Promotor dan Ko-promotor.
3. Disertasi terbagi atas 4 (empat) tahapan, yaitu:
  - a. **Ujian Proposal** (*Dissertation Proposal Defence*)  
Menguji orisinalitas kontribusi keilmuan dan estimasi implikasi manajerial dari model penelitian yang diajukan.  
Sebelum Ujian Proposal, naskah Proposal Disertasi harus dinyatakan lolos melalui pemeriksaan QC. Lama pemeriksaan QC yang pertama adalah maksimal 1 minggu, dan bisa saja QC dilakukan berulang hingga dinyatakan layak uji.
  - b. **Ujian Hasil Penelitian** (*Dissertation Finding Defense*)  
Menguji sejauh mana data empiris yang dikumpulkan sudah diolah, dianalisis dan digunakan untuk menjelaskan atau mengkonfirmasi model penelitian yang telah diajukan pada tahap proposal.
  - c. **Ujian Tertutup** (*Dissertation Defense*)  
Menguji sejauh mana mahasiswa dapat menyusun hasil penelitiannya secara sistematis, konsisten dan komprehensif dengan memenuhi kaidah-kaidah keilmuan dan estetika. Pada tahap ini, mahasiswa sudah harus dapat memberikan contoh-contoh konkrit (implikasi manajerial) *best practices* dari hasil penelitiannya.
  - d. **Ujian Promosi** (*Dissertation Promotion*)  
Menguji kesahihan dari keseluruhan rangkaian disertasi mahasiswa yang dikonfirmasi oleh para penguji (sisi akademik) dan praktisi (sisi aplikasi).  
Sebelum Ujian Promosi, naskah Disertasi harus melalui pemeriksaan QC. Lama pemeriksaan QC yang pertama adalah maksimal 1 minggu, dan bisa saja QC dilakukan berulang hingga dinyatakan layak uji.
  - e. Selambat-lambatnya pada semester 5, mahasiswa wajib melakukan minimal 2 kali publikasi (terkait disertasi, bukan

mata kuliah) jurnal internasional terindex Scopus, dan 1 kali menjadi pembicara (speaker) pada International Conference.

4. Persyaratan Ujian Proposal:
  - a. Telah mendapatkan persetujuan dari Promotor dan Co-Promotor untuk melakukan Ujian Proposal yang dibuktikan dengan tanda tangan Promotor dan Co-Promotor pada Lembar Persetujuan Ujian Proposal.
  - b. Ujian Proposal diuji oleh Promotor, Co-Promotor, dan 3 orang dosen penguji yang ditunjuk oleh program studi DRM.
  - c. Telah mengumpulkan Naskah Proposal sebanyak 7 eksemplar.
  - d. Mahasiswa yang telah lulus ujian proposal berhak dinyatakan sebagai kandidat doktor.
5. Persyaratan Seminar Hasil Penelitian
  - a. Telah dinyatakan lulus Ujian Proposal.
  - b. Telah mendapatkan persetujuan dari Promotor, Co-Promotor dan tim penguji untuk melakukan Seminar Hasil Penelitian yang dibuktikan dengan tanda tangan Promotor dan Co-Promotor pada Lembar Persetujuan Seminar Hasil Penelitian dan tanda tangan tim penguji pada Buku Konsultasi.
  - c. Telah mengumpulkan Naskah Seminar Hasil Penelitian (4 eksemplar).
  - d. Naskah Seminar Hasil Penelitian dipertahankan di depan Promotor dan Co-Promotor dan mahasiswa.
6. Persyaratan Ujian Tertutup
  - a. Telah dinyatakan lulus Seminar Hasil Penelitian.
  - b. Telah mendapatkan persetujuan dari Promotor dan Co-Promotor untuk melakukan Ujian tertutup yang dibuktikan dengan tanda tangan Promotor dan Co-Promotor pada Lembar Persetujuan Ujian Tertutup.
  - c. Telah menyajikan penelitiannya dalam konferensi internasional diluar atau didalam negeri.
  - d. Telah mempublikasikan penelitiannya dalam jurnal terindex SCOPUS minimal sebanyak 2 paper dan 1 kali menjadi pembicara (speaker) pada International Conference.
  - e. Telah mengumpulkan Naskah Disertasi Sidang Tertutup sebanyak 7 eksemplar.
6. Persyaratan Ujian Promosi
  - a. Mendapatkan persetujuan dari Promotor, Co-Promotor dan tim penguji untuk melakukan Ujian Promosi yang dibuktikan dengan tanda tangan Promotor dan Co-Promotor pada Lembar Persetujuan Naskah Disertasi dan tanda tangan tim penguji pada Buku Konsultasi.
  - b. Menandatangani formulir pernyataan HAKI.

- c. Mengumpulkan Naskah Disertasi untuk keperluan HAKI sebanyak 3 eksemplar
  - d. Mengumpulkan Naskah Disertasi sebanyak 8 eksemplar.
9. Pada setiap tahapan disertasi, mahasiswa berkesempatan mengikuti ujian sebanyak 2 (dua) kali. Untuk ujian kedua, mahasiswa dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Tim Pembimbing**

1. Pembimbingan dilaksanakan oleh sebuah Tim Promotor yang terdiri atas:
  - Seorang promotor sebagai Ketua Tim dan
  - Dua Co-promotor sebagai anggota.
2. Promotor adalah Guru Besar dari Binus University sedangkan Co-promotor salah satunya boleh berasal dari perguruan tinggi lain atau seorang praktisi, bergelar doktor dengan kepakaran ilmu yang sesuai dengan topik penelitian.
3. Tim Promotor harus memiliki NIDN (minimal Lektor) dan sudah pernah menguji tahapan ujian proposal
4. Promotor harus guru besar dari internal BINUS, dan ko promotor harus minimal doctor bisa akademisi yang memiliki NIDN maupun praktisi.
5. Mahasiswa dapat mengusulkan anggota Tim Promotor, namun keputusan akhir terdapat pada Program studi DRM.
6. Tim Promotor ditunjuk berdasarkan SK Rektor
7. Tim Promotor bertanggung jawab atas penelitian disertasi mahasiswa yang dibimbingnya yang dicerminkan dalam pertanggungjawaban akademik secara terbuka pada saat ujian promosi.

## **Publikasi Internasional**

1. Publikasi Internasional wajib dipenuhi sampai sebelum Ujian tertutup dilaksanakan.
2. Minimal 2x mempublikasikan penelitian disertasinya dalam jurnal internasional terindex SCOPUS.
3. Minimal 1x menyajikan penelitian disertasinya dalam konferensi internasional sebagai pembicara (*speaker*) yang diselenggarakan diluar atau di dalam negeri.

## **Pemutusan Studi**

Pemutusan studi (*drop out*) berarti mahasiswa dikeluarkan dari program Doktor karena alasan berikut:

1. Mahasiswa telah terdaftar pada program Doctor of Research in Management [DRM] BINUS University tetapi tidak mengikuti kegiatan perkuliahan pada semester 1 dan /atau semester 2 tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
2. Mahasiswa yang pada akhir semester 6 tidak mencapai IPK 3.00
3. Mahasiswa yang pada akhir semester 6 belum lulus ujian Proposal.
4. Kandidat doktor yang pada akhir semester 8 belum lulus Ujian Hasil Penelitian.
5. Kandidat doktor yang pada akhir semester 10 belum melaksanakan Ujian Promosi.
6. Melakukan plagiarisme dalam penelitian disertasi yang telah diputuskan oleh Komite Akademik Universitas.

## **WISUDA**

Mahasiswa dinyatakan berhak diwisuda jika:

1. Memenuhi semua persyaratan akademik dan keuangan.
2. Telah terbukti mempunyai minimal 2 paper journal internasional terindex scopus dan 1 kali menjadi pembicara (speaker) konferensi internasional.
3. Lulus semua mata kuliah sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum dengan IPK minimal 3.00
4. Menyerahkan hardcover Naskah Disertasi (2 eksemplar).
5. Menyerahkan softcopy Naskah Disertasi.

## **SISTEM PEMBAYARAN**

1. Pembayaran biaya kuliah, biaya cuti, biaya mengulang mata kuliah, dan biaya lainnya dilakukan dengan transfer atau setor tunai ke rekening sbb:  
Nomor Rekening: 527 120 0022  
Atas Nama : Yayasan Bina Nusantara  
Nama Bank : BCA  
Cabang : Bina Nusantara
2. Bukti transfer atau setor tunai dari Bank wajib dilaporkan ke Student Services Doctoral Program.

3. Mahasiswa yang mempunyai perjanjian pembiayaan dengan lembaga, maka sistem pembayaran disesuaikan dengan perjanjian tersebut.
4. Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apa pun.
5. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu, akan berakibat tidak terdaftar pada semester bersangkutan dan status perkuliahan akan dicutikan.

## Tata Tertib Kehidupan Kampus

Tabel berikut menjelaskan Tata Tertib Kehidupan Kampus. Perbuatan atau tindakan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus diakumulasikan untuk setiap kategori pelanggaran dan berlaku sepanjang mahasiswa bersangkutan masih tercatat sebagai mahasiswa Binus University.

| No | PELANGGARAN  | SANKSI   |
|----|--|--|
| 1. | Merokok dilingkungan Universitas Bina Nusantara:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Kampus Anggrek : semua area</li> <li>- Kampus Syahdan : semua area</li> <li>- Kampus Kijang : semua area</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu.</li> <li>2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) semester.</li> <li>3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.</li> </ol> |
| 2. | Bermain kartu.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu.</li> <li>2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) Semester.</li> <li>3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.</li> </ol> |
| 3. | Melakukan perjudian, mengkonsumsi minuman keras dan/atau bermabuk-mabukan.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) Semester.</li> <li>2. Pelanggaran kedua diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.</li> </ol>   |
| 4. | Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar.   | Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian.   |

| No  | PELANGGARAN  | SANKSI  |
|-----|--|---|
|     |  |   |
| 5.  | Merusak dengan sengaja maupun tidak sengaja barang milik orang lain, termasuk barang milik Yayasan Bina Nusantara. | Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran harus membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva atau sebesar biaya perbaikan aktiva bila kondisi masih bisa diperbaiki. |
| 6.  | Merampas barang milik orang lain, termasuk barang milik Yayasan Bina Nusantara, atau memeras orang lain.           | Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran harus mengembalikan hasil rampasannya atau membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva.                                   |
| 7.  | Mencuri dalam bentuk apapun.   | Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran harus mengembalikan hasil curiannya atau membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva.                                     |
| 8.  | Tawuran / perkelahian / pengeroyokan.  | Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian.  |
| 9.  | Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.   | Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.  |
| 10. | Mengakses materi pornografi.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu.</li> <li>2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) Semester.</li> <li>3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai</li> </ol>  |



| No  | PELANGGARAN  | SANKSI   |
|-----|--|--|
|     |  | mahasiswa Universitas Bina Nusantara.  |
| 11. | Menggunakan, menyimpan, membeli barang-barang psikotropika dan / atau zat-zat Adiktif lainnya.   | Pelanggaran diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.  |
| 12. | Mengedarkan serta menjual barang-barang Psikotropika dan / atau zat-zat Adiktif lainnya.   | Pelanggaran diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan diserahkan ke kepolisian.   |
| 14. | Membawa dan / atau menggunakan senjata tajam dan sejenisnya atau barang berbahaya lainnya dengan tujuan untuk membahayakan keselamatan orang lain. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) Semester.</li> <li>2. Pelanggaran kedua diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.</li> </ol>   |
| 15. | Melakukan hasutan atau menyebarkan informasi yang merugikan nama baik seseorang / Lembaga / golongan / ras / suku / agama.                         | Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian.   |
| 16. | Pemalsuan data / dokumen / tanda tangan.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) semester.</li> <li>2. Pelanggaran kedua diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.</li> <li>3. Untuk tugas / laporan berkelompok, maka sanksi diberlakukan bagi keseluruhan anggota kelompok</li> </ol> |
| 17. | Penyalagunaan identitas.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu.</li> <li>2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) Semester.</li> <li>3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.</li> </ol>   |

| No  | PELANGGARAN   | SANKSI   |
|-----|---|--|
| 18. | Tidak memakai sepatu dan / atau berpakaian tidak sopan.   | Tidak boleh memasuki kampus dan / atau mahasiswa harus meninggalkan area kampus.   |
| 19. | Mengancam, baik tertulis atau tidak tertulis kepada mahasiswa, dosen, karyawan, atau orang lain.                        | Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.                                     |
| 20. | Bertingkah laku kasar atau tidak sopan kepada mahasiswa, dosen, karyawan, atau orang lain.                              | Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.                                     |
| 21. | Berkomunikasi dengan tidak sopan, baik tertulis atau tidak tertulis kepada mahasiswa, dosen, karyawan, atau orang lain. | Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.                                     |
| 22. | Melakukan perbuatan yang mengganggu / melanggar ketertiban umum.  | Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian. |

